



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax.(0643) 7426412 Takengon
Email: dikbud_acehtengah@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 421.1/4.3/ 045/ DISDIK / 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- MENIMBANG :**
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
 - bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.
- MENINGAT :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama : **HAMDAN**
Selaku penyelenggara : **TAMAN KANAK-KANAK SWASTA**
PENAWAR
Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
Lembaga PAUD : **FORMAL**
Nama Lembaga : **PENAWAR**
Jenis Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK**
Rumpun Pendidikan : **JASA**
A L A M A T
Jalan : **TAKENONG-BIREUN**
Kampung : **KELUPAK MATA**
Kecamatan : **KEBAYAKAN**
Kabupaten : **ACEH TENGAH**
Pemilik / Penyelenggara : **YAYASAN PENAWAR Notaris,
BUDIHARTO,SH.SPM. No.16
TANGGAL.12 -03 -2018**
Pemimpin/penanggung jawab : **WAHYUNISAHARA,S.Pd**
Tahun Berdiri : **2018.**

KEDUA : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

----- **2 JANUARI 2018 sampai dengan 2 JANUARI 2020** -----


KETIGA : Pemegang izin ini :

- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
- tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
- penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : TAKENONG
PADA TANGGAL : 02 April 2018**



Tembusan :

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;*
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;*
- Bupati Aceh Tengah di Takengon;*
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah di Kung;*
- Camat Kebayakan di Bukit;*
- Kepala UPTD Kebayakan di Pinangan ;*
- Banda PAUD Kebayakan di Bukit;*
- Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan di Tempat;*
- Arsip;*